



**PUTUSAN**

Nomor 257/Pid.B/2019/PN Dgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap terdakwa :

Nama lengkap : **SYAM ROMADONA alias ROMA.**  
Tempat lahir : Lambunu.  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 22 Januari 1998.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Sungai Manonda Kec. Palu Barat Kota Palu.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta (Pegawai Toko)

Terdakwa dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019;

Dalam persidangan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum;

**Pengadilan Negeri Tersebut;**

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SYAM ROMADONA Alias ROMA bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap t LA SYAM ROMADONA Alias ROMA berupa pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN dikurangi selama Terdakwa berada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan :

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih dengan nomor rangka : MH3C1005CK92052, nomor mesin : 3C1921649;

(Dikembalikan kepada saksi HENDRIK HARIANTO)

- 1 (satu) buah gagang kunci leter T warna hitam;
- 2 (dua) buah mata kunci leter T yang sudah di modifikasi,

(Dirampas untuk dimusnahkan),

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F ino warna biru tua yang digunakan oleh terdakwa pada saat melakukan pencurian;

(Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa SYAM ROMADONA Alias ROMA),

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register perkara : PDM-96/Dgl/Eoh.2/08/2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SYAM ROMADONA Alias ROMA bersama Sdr. IRLAN (masuk dalam DPO) pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekitar pukul 04.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Desa Bomba Kec. Marawola Kab. Sigi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 WITA, saat Terdakwa SYAM ROMADONA Alias ROMA bersama Sdr. IRLAN pulang dari rumah Om Terdakwa SYAM ROMADONA Alias ROMA yang berada di Desa Bangga Kec. Dolo Selatan Kab. Sigi dengan menggunakan motor



merek Yamaha Fino warna biru tua milik istri Terdakwa SYAM ROMADONA Alias ROMA. Saat Terdakwa SYAM ROMADONA Alias ROMA dan Sdr. IRLAN melintas di Desa Bomba Kec. Marawola Kab. Sigi, Sdr. IRLAN melihat 1 (satu) unit motor merek Yamaha Vixion warna sedang terparkir di salah satu rumah sehingga Terdakwa SYAM ROMADONA Alias ROMA memutar arah motor yang sedang dikendarainya menuju ke rumah tersebut. Begitu berada di depan rumah tersebut kemudian Terdakwa SYAM ROMADONA Alias ROMA turun dari motor yang sedang dikendarainya dan kemudian berjalan kaki masuk ke halaman rumah tempat motor merek Yamaha Vixion terparkir sedangkan Sdr. IRLAN tetap menunggu di atas motor sambil berjaga-jaga dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter. Begitu Terdakwa SYAM ROMADONA Alias ROMA masuk ke halaman rumah kemudian Terdakwa SYAM ROMADONA Alias ROMA langsung mendekati motor merek Yamaha Vixion dan kemudian membuka kunci kepala motor tersebut dengan menggunakan Kunci T yang telah dibawa dan dimodifikasi oleh Terdakwa SYAM ROMADONA Alias ROMA. Selanjutnya Terdakwa SYAM ROMADONA Alias ROMA kemudian menghidupkan motor merek Yamaha Vixion tersebut dan kemudian membawa motor tersebut ke rumah Sdr. TOMI yang berada di Jalan I Gusti Ngurah Rai di Kota Palu dan Sdr. IRLAN ikut dari arah belakang sambil membawa motor milik istri Terdakwa SYAM ROMADONA Alias ROMA. Selanjutnya Terdakwa SYAM ROMADONA Alias ROMA kemudian melepas kaca spion dan plat nomor motor merek Yamaha Vixion tersebut dan kemudian motor tersebut digunakan oleh Terdakwa SYAM ROMADONA Alias ROMA untuk kegiatan sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SYAM ROMADONA Alias ROMA dan Sdr. IRLAN mengakibatkan Sdr. RAHMAT HAMZAH kehilangan 1 (satu) unit motor merek Yamaha Vixion warna putih dengan nomor polisi DN 5723 MA sehingga mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 363 Ayat (2) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **RAHMAT HAMZAH** Alias **RAHMAT**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar.
- Bahwa Ada Masalah terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi.
- Bahwa Jenis sepeda motor apa yang diambil oleh terdakwa adalah Yamaha V-ixion warna putih nomor polisi DN 5723 MA
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 JULI 2019 sekitar pukul 04.00 Wita di Desa Bomba Kec. Marawola Kab. Sigi.
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi saat mengambil sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bahwa Awalnya Saksi memarkir sepeda motor milik saksi tersebut di lorong samping rumah saksi.
- Bahwa pada saat saksi memarkir sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang leher.
- Bahwa Pada saat pencurian tersebut terjadi saksi sedang tidur di dalam rumah.
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor milik saksi tersebut sudah tidak ada/hilang sekitar pukul 08.00 Wita.
- Bahwa Rumah saksi hanya memiliki pagar pembatas di depan dan di belakang rumah sedangkan sebelah kanan berbatas dengan rumah tetangga dan sebelah kiri berbatas dengan rumah tante saksi.
- Bahwa Saksi melaporkan kepada pihak kepolisian setelah 1 (satu) minggu dari kejadian pencurian tersebut.
- Bahwa Saksi menyimpan kunci sepeda motor milik saksi tersebut di dalam rumah.
- Bahwa Ciri-ciri sepeda motor milik saksi tersebut yaitu sambungan setir retak, lengan ayun kebelakang bengkok ke arah atas, tertempel stiker Eiger di spakbor belakang, tertempel stiker nama saksi di bagian spakbor depan, tertempel stiker Alfashop di bagian delta box. Memiliki lecet pada bagian knalpot akibat jatuh dan terdapat lecet bagian kuping weser sebelah kanan akibat jatuh.
- Bahwa Babinsa setempat memberitahu saksi kalau pencuri sepeda motor milik saksi sudah ditangkap dan sepeda motor juga sudah ditemukan dan saksi disuruh ke Polres Sigi untuk mengenali sepeda motor milik saksi tersebut.

Halaman 4 dari 11 Putusan Pidana Nomor 257/Pid.B/2019/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kondisi sepeda motor milik saksi tersebut pada saat ditemukan lubang kunci motor sudah rusak, plat nomor dan kaca spionnya sudah dicabut serta sudah dipasang stiker pada body motor.
- Bahwa Jumlah kerugian yang saksi alami akibat terjadinya pencurian sepeda motor milik saksi tersebut sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Bahwa Sepengetahuan saksi berdasarkan pemberitahuan dari pihak kepolisian bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan temannya tapi temannya tersebut masih masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum membacakan keterangan saksi **ISTI SYAFITRI Alias ISTI**, yang pada pokok keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa sepeda motor yang hilang/dicuri tersebut adalah milik Rahmat Hamzah Alias Rahmat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian sepeda motor milik Rahmat Hamzah Alias Rahmat tersebut, nanti setelah di Kepolisian Resor Sigi baru saksi mengetahui bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa sepeda motor milik Rahmat Hamzah Alias Rahmat hilang/dicuri pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekitar pukul 04.00 Wita di Desa Bomba Kec. Marawola Kab. Sigi.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik Rahmat Hamzah Alias Rahmat dengan cara mengambil sepeda motor yang sedang parkir di samping rumah di Desa Bomba Kec. Marawola Kab. Sigi.
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik Rahmat Hamzah Alias Rahmat hilang pada saat Rahmat Hamzah Alias Rahmat menelpon saksi sekitar pukul 08.30 Wita dan memberitahu kepada saksi bahwa sepeda motornya telah hilang.
- Bahwa sebelum sepeda motor milik Rahmat Hamzah Alias Rahmat hilang/dicuri sepeda motor tersebut terparkir disamping rumah.

Menimbang, bahwa terhadap segala keterangan saksi-saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian motor.
- Bahwa Kejadiannya Pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekitar pukul 04.00 Wita di Desa Bomba Kec. Marawola Kab. Sigi.
- Bahwa Sepeda motor yang terdakwa ambil pada saat itu jenis Yamaha Vixion warna putih nomor polisi DN 5723 MA.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Rahmat Hamzah Alias Rahmat tersebut untuk dipakai sendiri.
- Bahwa Sepeda motor milik Rahmat Hamzah Alias Rahmat tersebut terparkir di samping rumah milik Rahmat Hamzah Alias Rahmat di Desa Bomba Kec. Marawola Kab. Sigi.
- Bahwa Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut dan teman terdakwa yang bernama Irlan menunggu di jalan raya.
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci.
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan kunci T yang dimodifikasi untuk membuka kunci kontak dan menghidupkan mesin sepeda motor tersebut kemudian terdakwa sepeda motor tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah.
- Bahwa Setelah sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke rumah kemudian terdakwa melepas plat nomor polisinya dan mengganti sarung gas motor tersebut menggunakan sarung gas stenlis kemudian terdakwa pakai sendiri sehari-hari.
- Bahwa barang bukti benar, itu adalah sepeda motor Sepeda motor milik Rahmat Hamzah Alias Rahmat yang terdakwa ambil
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian setelah 3 (tiga) hari setelah kejadian pencurian tersebut di jalan Sam Ratulangi Palu.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Vixion warna putih dengan nomor rangka : MH3C1005CK92052, nomor mesin : 3C1921649 :
- 1 (satu) buah gagang kunci leter T warna hitam :
- 2 (dua) buah mata kunci leter T yang sudah di modifikasi :
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna biru tua yang digunakan oleh tersangka pada saat melakukan pencurian;

Terhadap barang bukti tersebut dibenarkan terdakwa dan saksi;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling dikaitkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Pada hari Jumat tanggal 19 JULI 2019 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di halaman depan rumah saksi RAHMAT HAMZAH Alias RAHMAT (korban) yang beralamatkan Desa Bomba Kec. Marawola Kab. Sigi, terdakwa bersama sdr. Irlan (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Vixion warna putih dengan nomor rangka : MH3C1005CK92052, nomor mesin : 3C1921649 ;
- Bahwa benar sepeda motor yang diambil terdakwa tersebut adalah milik korban;
- Bahwa benar keberadaan terdakwa maupun sdr Irlan di halaman rumah korban maupun untuk mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan izin pemiliknya terlebih dahulu;
- Bahwa benar awalnya sepeda motor tersebut terkunci leher dan terparkir di halaman depan rumah korban, yang kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan merusak kunci sepeda motor menggunakan kunci T yang telah dimodifikasi;
- Bahwa benar tugas sdr. Irlan (DPO) mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa benar halaman depan rumah korban tersebut memiliki pembatas pagar;
- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barangsiapa;
- Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan atau yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur barang siapa;**

Menimbang bahwa, pada dasarnya kata “BarangSiapa” dalam unsur ini untuk menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas terdakwa dan membenaran saksi yang dihadapkan di depan persidangan, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah Terdakwa **SYAM ROMADONA alias ROMA**, maka jelaslah sudah pengertian “BarangSiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **SYAM ROMADONA alias ROMA** yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Donggala, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “BarangSiapa” telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut diatas dimana terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut tanpa ijin maupun sepengetahuan pemiliknya atau yang berhak untuk digunakan sendiri, maka dapat dikatakan jika perbuatan terdakwa tersebut telah mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum. Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini terpenuhi pula;

## **Ad. 3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum, bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dilakukan di sebuah halaman atau pekarangan yang tertutup pada malam hari yaitu pukul 04.00 wita,





serta terdakwa ada di halaman rumah korban tersebut tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan atau yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup salah satu perbuatan yang perlu dibuktikan untuk memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersekutu” dalam unsur ini adalah tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut terjadi, yang penting bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum jika terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut bersama-sama dengan sdr. Irlan (DPO), yang mana terdakwa bertugas mengambil sepeda motor sedangkan sdr. Irlan yang bertugas mengawasi keadaan lokasi sekitar.

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut dapat diketahui telah ada saling pengertian antar Terdakwa dengan sdr. Irlan (DPO) sehingga mereka menjalankan peran atau tugasnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pula, untuk mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa merusak kunci sepeda motor menggunakan kunci T yang telah dimodifikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi seluruhnya, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggol Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda, baik dalam diri maupun perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan negara, maka sepatutnya lamanya penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana terhadap terdakwa lebih lama dari masa penahanannya dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa sepeda motor Majelis berpendapat sepatutnya dikembalikan kepada masing-masing yang berhak, sedangkan kunci T yang digunakan untuk membuka kunci sepeda motor dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya pula masing-masing dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan yang meringankan pembedaan pada diri terdakwa, yaitu sebagai berikut :

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Korban mengalami kerugian atas perbuatan terdakwa;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Mengingat Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SYAM ROMADONA alias ROMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa SYAM ROMADONA alias ROMA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Vixion warna putih dengan nomor rangka : MH3C1005CK92052, nomor mesin : 3C1921649 :

**Dikembalikan kepada saksi RAHMAT HAMZAH Alias RAHMAT;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna biru tua;

**Dikembalikan kepada terdakwa;**

- 1 (satu) buah gagang kunci leter T warna hitam :
- 2 (dua) buah mata kunci leter T yang sudah di modifikasi :

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari **Senin**, tanggal **11 November 2019** oleh kami, Allannis Cendana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Taofik, S.H., Sulaeman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti LINDA LILY SURYANI, S.H., M.H., serta dihadiri oleh Penuntut Umum IKRAM, S.H., dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MUHAMMAD TAOFIK, S.H.**

**ALLANNIS CENDANA, S.H., M.H.**

**SULAEMAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

**LINDA LILY SURYANI, S.H., M.H.**